

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia sudah diikat oleh sistem ketertiban, baik berupa hukum Hindia-Belanda, maupun bentuk-bentuk tatanan lokal yang biasa disebut dengan hukum adat. Dengan demikian, hukum nasional didirikan diatas tatanan (asli) yang demikian lama telah menunjukkan jasa dan karyanya yang mampu bekerja efektif selama ratusan tahun.¹

Pernyataan seperti diatas memberi gambaran bahwa sebelum Negara Republik Indonesia merdeka dari penjajahan, telah ada tatanan hukum yang mengatur ketertiban masyarakat di Indonesia. Pada masa itu ada dua tatanan atau sistem hukum yang bekerja dan berlangsung secara baik dan saling mengisi kekosongan dan kekurangan hukum, kedua sistem itu yakni Sistem Hukum Kolonial (Hindia-Belanda) dan Sistem Hukum Adat (asli). Sistem hukum kolonial yang lebih dipengaruhi oleh hukum Belanda yang bersifat Eropa Kontinental dan sistem hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang juga telah dipengaruhi oleh hukum agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen.²

Setelah kemerdekaan kedua sistem hukum itu tetap berlaku dan berjalan beriringan sebagai suatu sistem hukum Indonesia yang bertugas

¹ Hendrik H.J. Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Adat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Logos Publishing, Bandung, 2014, h.1

² *Ibid*

untuk mengatur masing-masing bidang hukum yang telah menjadi tanggung jawabnya.³ Berbicara mengenai sistem hukum adat, pastinya terdapat keberadaan peradilan adat.

Hukum adat itu adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang berupa keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.⁴

Menurut hukum adat, semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan suatu perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini sering disebut dengan “delik adat”.⁵ Delik adat merupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan adat masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang yang telah menimbulkan keguncangan dan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat kepada pelanggarnya.⁶

Pada dasarnya, perkembangan hukum pidana mencakup persoalan-persoalan utama yaitu meliputi tindak pidana (*criminal act*), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan sanksi

³ *Ibid*, h.2

⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003 (selanjutnya disingkat Bushar Muhammad I), h. 19

⁵ Budiyanto, *Op.cit*, h. 33

⁶ *Ibid*, h. 34

(*sanction*) yang dapat berupa pidana atau tindakan. Dalam ketiga persoalan utama tersebut pastinya hukum pidana adat mempunyai tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Ketentuan mengenai pengakuan terhadap hukum adat terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Pengakuan terhadap hukum adat atau hukum pidana adat juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2018, menyebutkan bahwa, ayat (1) "...hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan". Ayat (2) "Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang berlaku dalam masyarakat beradab".

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada masyarakat budaya, maka untuk mengetahui daerah-daerah di Indonesia, perlu diadakan pengkajian mengenai hukum pidana adat beserta sanksi pidana adatnya dan cara penyelesaian dalam peradilan adat yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk hukum pidana adat di

papua. Diantara begitu banyak dan beragam masyarakat hukum adat di Papua yang terdapat 312 suku setelah ditemukan 62 suku baru,⁷ hukum adat suku Marind yang merupakan suku asli dari Merauke adalah salah satu hukum adat yang hingga kini masih berlaku dan mengatur masyarakat adat suku Marind dari generasi ke generasi termasuk didalamnya juga terdapat hukum pidana adat yang merupakan subsistem dari hukum adat Marind.

Sebagaimana yang dijabarkan diatas menunjukkan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang nyata ada di masyarakat dan berlaku serta ditaati walaupun ketentuannya tidak tertulis dan bersifat terbuka.

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di Papua begitu juga dalam masyarakat hukum adat Marind, baik yang dilakukan karena pengaruh minuman beralkohol, sengketa adat, perang antar suku, bahkan pembunuhan dengan menggunakan santet atau oleh masyarakat adat Papua sering disebut dengan “*suwanggi*”. Pembunuhan dengan menggunakan “*suwanggi*” ini yang paling meresahkan masyarakat.

Perbuatan sihir, tenung atau santet di dalam sistem hukum adat digolongkan dalam delik yang berat karena mencelakakan seluruh masyarakat.⁸ Penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos/kosmis guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana adat di satu sisi, bersifat

⁷ *Ibid*, h. 23

⁸ Busar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradyaa Paramita, Jakarta, 1991 (selanjutnya disingkat Bushar Muhammad II), h. 63-64

preventif dan represif, dan di sisi lainnya penjatuhan sanksi pidana adat sebagai sarana pemulihan keseimbangan magis yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.⁹

Penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat adat Marind di Kabupaten Merauke merupakan penyelesaian perkara adat. Namun disisi lain, ada ketidakpuasan dari pihak korban dengan sanksi pidana adat yang diberikan, sehingga mereka melanjutkan perkara tersebut melalui hukum pidana nasional sehingga ada kepuasan atau rasa keadilan yang mereka dapatkan.

Hal ini seperti yang digambarkan dalam Putusan Pengadilan No. 120/PID.B/2012/PN.MRK, dimana kasus tersebut terjadi karena korban Yohanes Yakobus Balagaize yang dituduh sebagai orang yang sering melakukan pembunuhan dengan cara Suwanggi (santet) dan selalu menguasai tanah milik orang lain sehingga membuat terdakwa Linus Gebze yang juga sebagai “Ketua Adat dari golongan Imo” merencanakan untuk menghilangkan nyawa dari korban Yohanes Yakobus Balagaize, selanjutnya terdakwa mengundang/ mengajak saksi Gervasius Ndiken, Leyander Gebze, Yosep Imanuel Ndiken, Stevanus Mahuze, Alfons Mahuze Dan Videlis Mahuze berkumpul di rumah adat dan membentuk rapat untuk membicarakan rencana menghilangkan nyawa korban Yohanes Yakobus Balagaize dan disepakati dalam rapat adat tersebut. Setelah mereka melakukan aksi pembunuhan tersebut, telah dilakukan penyelesaian dalam sidang adat mengenai penjatuhan sanksi yaitu

⁹ *ibid*, h. 39

terdakwa Linus Gebze dan saksi Gervasius Ndiken, Leyander Gebze, Yosep Imanuel Ndiken, Stevanus Mahuze, Alfons Mahuze Dan Videlis Mahuze menyerahkan anak perempuan kepada keluarga korban dan diterima baik oleh keluarga korban.

Namun sepertinya ada rasa ketidakpuasan dari keluarga korban sehingga kasus tersebut sampai pada hukum pidana nasional, Sehingga penulis ingin meneliti mengenai faktor yang membuat keluarga korban merasa tidak puas dan menggunakan jalur hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Kasus Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Masyarakat Adat Marind Di Kabupaten Merauke (Studi Putusan Nomor 120/PID.B/2012/PN.MRK)”.

B. Perumusan Masalah

Atas dasar pokok pikiran yang melatar belakangi penulisan ini, maka untuk mempertajam analisis dan penelahan diajukan permasalahan yang mencakup hal-hal berikut :

1. Apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat hukum adat Marind yang sudah mendapat sanksi adat dibawa sampai ke ranah hukum pidana nasional ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang telah mendapatkan sanksi pidana adat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat hukum adat Marind yang sudah mendapat sanksi adat dibawa sampai ke ranah hukum pidana nasional.
2. Untuk mengetahui bahan pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang telah mendapatkan sanksi pidana adat.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian yang dimaksud tercapai, diharapkan hasil penelitian ini akan membawa manfaat atau kontribusi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum pidana adat dan khususnya dapat memberikan informasi, pemahaman dengan wawasan mengenai penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat adat Marind.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan kepada penulis sendiri dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk lebih mengetahui penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat adat Marind.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana Adat

Salah satu karakteristik hukum pidana materiil Indonesia dimasa datang adalah bahwa hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. Maka, hukum pidana adat wajar dilakukan sebagai sumber hukum pidana Indonesia.

Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya kesimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁰

Menurut beberapa literatur hukum adat, istilah hukum pidana adat berasal dari istilah bahasa Belanda *Adat Delicten Recht* yang diartikan sebagai pelanggaran hukum adat.¹¹ Apabila dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ia harus diartikan lebih luas dari istilah Belanda "*onrecht-matigedaad*" sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang menyatakan setiap pelanggaran hukum yang merugikan itu mengganti kerugian.¹²

Istilah *Adat Delicten Recht* berasal dari Ter Haar, yang diartikan sebagai setiap gangguan terhadap benda materiil maupun benda

¹⁰ Farida Kaplele, *Revitalisasi Sanksi Yang Hidup Di Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Logos Publishing, Bandung, 2014, h. 37

¹¹ Budiyanto, *Op.cit*, h. 29

¹² *Ibid*, h. 30

inmateril kepunyaan orang atau perorangan atau kelompok sosial.¹³ Bushar Muhammad menyatakan “Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan bersekutuan yang bersifat material dan immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat”.¹⁴

I Made Widyana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah hukum yang hidup yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁵ Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat sendiri.

Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh melalui pengurus adatnya.¹⁶

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid, h. 31*

¹⁶ *Ibid, h.31-32*

2. Sifat Hukum Pidana Adat

Menurut I Made Widnyana, salah satu sifat hukum pidana adat yaitu adanya reaksi dan koreksi yang dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.¹⁷

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma, sifat-sifat hukum pidana adat, yaitu :

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan pada ketentuan meramal apa yang akan terjadi sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa/perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda.
- d. Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi tindakan reaksi atau koreksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku pelanggaran saja tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya/keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.¹⁸

3. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Tertulis

Sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan merupakan suatu syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana. Dalam teori ilmu hukum pidana dikenal adanya dua macam pengertian mengenai sifat melawan hukum,

¹⁷ Farida Kaplele, *Op.cit*, h. 38

¹⁸ Budiyanto, *Op.cit*. h. 32

yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawa hukum materil. Yang dimaksud dengan sifat melawan hukum formil yaitu bahwa suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan hukum, cukup apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang disebutkan secara tertulis didalam suatu pasal. Dengan demikian maka tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan. Dalam pengertian ini hukum berarti undang-undang.

Adapun mengenai sifat melawan hukum materil, yaitu bahwa suatu perbuatan dikatakan bertentangan dengan hukum, apabila perbuatan itu tidak saja memenuhi semua perumusan delik yang tertulis dalam suatu pasal, akan tetapi perbuatan itu juga harus ternyata bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengertian ini berarti hukum bukan hanya undang-undang, tetapi meliputi seluruh pengertian hukum pada umumnya.

Dari pengertian bahwa hukum bukan hanya undang-undang tetapi meliputi seluruh pengertian hukum pada umumnya, maka dapat disimpulkan kedudukan hukum pidana adat berada didalam hukum pada umumnya tersebut. Dengan demikian berarti sifat melawan hukum materil dari suatu delik dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum didalam hukum pidana adat.¹⁹

¹⁹ Jurnal Hukum dan Pembangunan, I. Sriyanto, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional)*, h. 276-277

4. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat anatara lain adalah :²⁰

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan beberapa perkara yang dapat dijadikan pedoman mengenai dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia antara lain, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985, yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 09 April 1984 dalam perkara hubungan kelamin di luar perkawinan. Selanjutnya Putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1644/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dalam perkara yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987, dalam perkara perbuatan kesusilaan.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Bila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ternyata tidak ada satu ketentuan yang secara tegas menyinggung tentang hukum adat. Akan tetapi, dalam perubahan kedua UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengubah dan/atau menambah beberapa pasal diantaranya Pasal 18 dan Pasal 28 dan yang secara tegas menyinggung tentang hukum adat adalah Pasal 18B dan Pasal 28I.
 Pasal 18B ayat (1), “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
 Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ayat (3), “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negaa

²⁰ Budiyanto, *Op.Cit*, h. 34-38

terutama pemerintah”. Ayat (5), “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

- c. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
Ayat (3) sub b, “Hukum materiil sipil dan hukum materiil pidana sipil yang saat ini berlaku untuk kaula-kaula Swapraja dan orang-orang yang dahuku diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/denda lima ratus rupiah”.
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 5 ayat (1), “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Pasal 10 ayat (1), “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Pasal 50 ayat (1), “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- e. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2018 (RUU KUHP).
Ayat (1), “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2), “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
- f. Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa :
(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan

- memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
 - (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama dilingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
 - (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
 - (6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
 - (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagin putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

5. Sanksi Adat

Sanksi berasal dari istilah asing yaitu “*sanctie*” (Belanda), atau “*sanction*” (Inggris). Sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum.²¹

²¹ *Ibid*, h. 43-44

Menurut Ter Haar, sanksi adat merupakan reaksi adat. Sanksi adat adalah tindakan atau usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu termasuk yang bersifat religio magis, akibat adanya pelanggaran delik adat.²²

Penjatuhan sanksi adat pada hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos/kosmis guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana adat disatu sisi bersifat preventif dan represif, dan disisi lain nya penjatuhan sanksi pidana adat sebagai sarana pemulihan keseimbangan magis yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.²³

6. Pembunuhan

Menurut Pasal 338 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Delik ini merupakan delik material, yaitu merupakan delik selesai jika ada seorang lain yang kehilangan nyawa (mati). Jika korban tidak atau belum mati, masih merupakan percobaan pembunuhan.²⁴

Pembunuhan dengan rencana, menurut Pasal 340 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

²² *Ibid*, h. 44

²³ *Ibid*, h. 39

²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 299

berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

Delik pembunuhan dengan rencana merupakan ketentuan khusus terhadap delik pembunuhan, yaitu mencakup semua unsur pembunuhan ditambah dengan unsur lain, yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur yang ditambahkan ini merupakan unsur pemberat terhadap delik pembunuhan.²⁵

Untuk memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka perbuatan itu merupakan pelaksanaan niat yang telah direncanakan dan dipertimbangan dengan tenang.²⁶

F. Metode Penelitian

Guna untuk melengkapi, proposal ini ditunjang oleh metode penelitian.

Penelitian yang menggunakan metode dan pengolahan data sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada judul skripsi ini maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Merauke.

2. Pendekatan

Didalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis penegakan hukum dalam praktek penerapan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat

²⁵ *Ibid*, h. 300

²⁶ *Ibid*

Marind di Merauke. Serta pendekatan yuridis normatif untuk menelusuri buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana adat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi :

a. Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu penelitian mengenai sanksi pidana adat Marind.

b. Wawancara

Yaitu wawancara tidak bebas (terstruktur) dilakukan secara langsung terhadap responden dan narasumber.

c. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan, tulisan ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu pengamatan hal-hal baru yang terdapat dilapangan guna pengambilan data sekunder yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara tidak bebas (terstruktur) dilakukan terhadap responden dan narasumber. Dimana pihak-pihak tersebut dianggap mampu memberikan informasi sebagai data yang diinginkan, yang bertujuan mendapatkan kepastian informasi secara lebih rinci dan akurat terhadap masalah yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh melalui jalan telaah dan kajian pustaka untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

5. Analisa Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui tahap identifikasi dan klasifikasi, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diharapkan hasil penelitian dapat diungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap dan tepat.